



PUTUSAN

Nomor 414/Pid.Sus/2020/PN Kla

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kalianda yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : Sepdiman Sagala als. Alex Bin J. Sagala
2. Tempat lahir : Bonan Dolok
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun / 19 September 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Asahan No.08 LK.I Kel. Sukabumi Indah, Kec. Sukabumi, Kota Bandar Lampung
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa I Sepdiman Sagala als. Alex Bin J. Sagala ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 16 September 2020 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor Sp.Kap/121/IX/2020/Reskrim tertanggal 16 September 2020;

Terdakwa I Sepdiman Sagala als. Alex Bin J. Sagala ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 September 2020 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 17 November 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 November 2020 sampai dengan tanggal 6 Desember 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 November 2020 sampai dengan tanggal 29 Desember 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Desember 2020 sampai dengan tanggal 27 Februari 2021;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : Ipan Masori Bin M. Ali

Halaman 1 dari 35 Putusan Nomor 414/Pid.Sus/2020/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tempat lahir : Bumi Agung
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun / 19 September 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Bumi Agung, Desa Bumi Jaya, Kec. Tegineneng, Kab. Pesawaran
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh

Terdakwa II Ipan Masori Bin M. Ali ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 16 September 2020 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor Sp.Kap/123/IX/2020/Reskrim tertanggal 16 September 2020;

Terdakwa II Ipan Masori Bin M. Ali ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 September 2020 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 17 November 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 November 2020 sampai dengan tanggal 6 Desember 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 November 2020 sampai dengan tanggal 29 Desember 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Desember 2020 sampai dengan tanggal 27 Februari 2021;

Terdakwa III

1. Nama lengkap : Ridwansyah Bin Burhanudin
2. Tempat lahir : Baturaja
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun / 12 Agustus 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Baturaja, Kec. Way Lima, Kab. Lampung Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Sopir

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 414/Pid.Sus/2020/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa III Ridwansyah Bin Burhanudin ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 16 September 2020 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor Sp.Kap/122/IX/2020/Reskrim tertanggal 16 September 2020;

Terdakwa III Ridwansyah Bin Burhanudin ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 September 2020 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 17 November 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 November 2020 sampai dengan tanggal 6 Desember 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 November 2020 sampai dengan tanggal 29 Desember 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Desember 2020 sampai dengan tanggal 27 Februari 2021;

Terdakwa IV

1. Nama lengkap : Joko Ariyanto Bin Joko Sukirno
2. Tempat lahir : Tanjung Waras
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun / 17 Januari 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Tanjung Waras, Desa Merak Batin, Kec. Natar, Kab. Lampung Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Sopir

Terdakwa IV Joko Ariyanto Bin Joko Sukirno ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 16 September 2020 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor Sp.Kap/124/IX/2020/Reskrim tertanggal 16 September 2020;

Terdakwa IV Joko Ariyanto Bin Joko Sukirno ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 September 2020 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 17 November 2020;

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 414/Pid.Sus/2020/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 November 2020 sampai dengan tanggal 6 Desember 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 November 2020 sampai dengan tanggal 29 Desember 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Desember 2020 sampai dengan tanggal 27 Februari 2021;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 414/Pid.Sus/2020/PN Kla tanggal 30 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 414/Pid.Sus/2020/PN Kla tanggal 30 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **I. SEPDIMAN SAGALA ALS ALEX BIN J. SAGALA, Terdakwa II. IPAN MASORI BIN M.ALI, Terdakwa III. RIDWANSYAH BIN BURHANUDIN dan Terdakwa IV. JOKO ARIYANTO BIN JOKO SUKIRNO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“yang melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan Menyalahgunakan Narkotika Golongan I (satu) bagi diri sendiri”** sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum **Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHPidana;**
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **I. SEPDIMAN SAGALA ALS ALEX BIN J. SAGALA, Terdakwa II. IPAN MASORI BIN M.ALI, Terdakwa III. RIDWANSYAH BIN BURHANUDIN dan Terdakwa IV. JOKO ARIYANTO BIN JOKO SUKIRNO** masing – masing berupa pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan** dikurangkan seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - **1 (satu) bungkus plastik klip bening bekas pakai,**

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 414/Pid.Sus/2020/PN Kla



- 1 (satu) buah pipa kaca / pirek bekas pakai,
- 2 (dua) buah korek api gas,
- 2 (dua) buah botol plastik kosong dan
- 2 (dua) buah sendok bekas pakai yang terbuat dari sedotan plastik
(Dirampas untuk dimusnahkan)

4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing - masing sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesal atas perbuatan yang dilakukannya dan memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar memberikan hukuman yang ringan-ringannya terhadap Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

PERTAMA:

Bahwa terdakwa I. SEPDIMAN SAGALA ALS ALEX BIN J. SAGALA bersama Terdakwa II. IPAN MASORI BIN M.ALI, Terdakwa III. RIDWANSYAH BIN BURHANUDIN dan Terdakwa IV. JOKO ARIYANTO BIN JOKO SUKIRNO Â pada hari Rabu tanggal 16 September 2020 sekira pukul 08.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan September 2020 atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2020 bertempat Dirumah kontrakan Terdakwa I. Sepdiman Sagala Als Alex Bin J. Sagala di Dusun Tanjung Waras Desa Merak Batin Kec. Natar Kab. Lampung Selatan atau setidak-tidaknya dalam tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda yang berwenang memeriksa dan mengadili perkarannya, Melakukan permufakatan jahat tindak pidana narkoba tanpa hak atau melawan hukum, Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman terhadap 1 (satu) bungkus plastik klip bening bekas pakai, 1 (satu) buah pipa kaca / pirek bekas pakai, 2 (dua) buah korek api gas, 2 (dua) buah botol plastik kosong dan 2 (dua) buah sendok bekas pakai yang terbuat dari sedotan plastik, Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 16 September 2020 sekira pukul 08.00 Wib saksi Robert L. Apon Anak Dari L. Apon mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Dirumah kontrakan Terdakwa I. Sepdiman Sagala Als Alex Bin J. Sagala di Dusun Tanjung Waras Desa Merak Batin Kec. Natar Kab. Lampung Selatan sering digunakan untuk tempat penyalah



gunaan narkotika, menindak lanjuti laporan tersebut saksi Robert L. Apon Anak Dari L. Apon dan saksi Ferdinand Syahputra Bin Jhon Herman bersama pihak Kepolisian lainnya dari Sektor Natar langsung melakukan penyelidikan di rumah kontrakan tersebut dan setelah dilakukan penggebrekan didalam rumah kontrakan tersebut terdapat Terdakwa I. SEPDIMAN SAGALA ALS ALEX BIN J. SAGALA bersama Terdakwa II. IPAN MASORI BIN M.ALI, Terdakwa III. RIDWANSYAH BIN BURHANUDIN kemudian dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening bekas pakai, 1 (satu) buah pipa kaca / pirek bekas pakai, 2 (dua) buah korek api gas, 2 (dua) buah botol plastik kosong dan 2 (dua) buah sendok bekas pakai yang terbuat dari sedotan plastik didalam kamar mandi kontrakan tersebut, dan setelah ditanyakan kepada para terdakwa bahwa mereka baru menggunakan narkotika jenis sabu bersama Terdakwa IV. JOKO ARIYANTO BIN JOKO SUKIRNO selanjutnya Terdakwa I. SEPDIMAN SAGALA ALS ALEX BIN J. SAGALA bersama Terdakwa II. IPAN MASORI BIN M.ALI, Terdakwa III. RIDWANSYAH BIN BURHANUDIN dibawa untuk menunjukkan rumah Terdakwa IV. JOKO ARIYANTO BIN JOKO SUKIRNO Dsn. Tanjung Waras Desa Merak Batin Kec. Natar Kab. Lampung Selatan dan dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa IV. JOKO ARIYANTO BIN JOKO SUKIRNO dan keempat terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik para terdakwa yang digunakan untuk menggunakan narkotika jenis sabu di rumah Terdakwa I. SEPDIMAN SAGALA ALS ALEX selanjutnya keempat terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Natar guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa sebelumnya pada hari Selasa tanggal 15 September 2020 sekira pukul 22.00 Wib pada saat Terdakwa II. IPAN MASORI BIN M.ALI, Terdakwa III. RIDWANSYAH BIN BURHANUDIN dan Terdakwa IV. JOKO ARIYANTO BIN JOKO SUKIRNO berkumpul di rumah kontrakan milik terdakwa I. SEPDIMAN SAGALA ALS ALEX BIN J. SAGALA, keempat terdakwa sepakat untuk membeli narkotika jenis sabu dengan cara mengumpulkan uang yaitu Terdakwa I. SEPDIMAN SAGALA ALS ALEX BIN J. SAGALA dengan jumlah Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), Terdakwa II. IPAN MASORI BIN M.ALI dengan jumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), Terdakwa III. RIDWANSYAH BIN BURHANUDIN dengan jumlah Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa IV. JOKO ARIYANTO BIN JOKO SUKIRNO dengan jumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan setelah terkumpul uang Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa II. IPAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MASORI BIN M.ALI pergi seorang diri membeli 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu kepada sdr. Josi Irawan (belum tertangkap) di Desa Kejadian Kec. Tegineneng Kab. Pesawaran selanjutnya Terdakwa II. IPAN MASORI BIN M.ALI kembali kerumah kontrakan milik Terdakwa I. SEPDIMAN SAGALA ALS ALEX lalu Terdakwa I. SEPDIMAN SAGALA ALS ALEX BIN J. SAGALA bersama Terdakwa II. IPAN MASORI BIN M.ALI, Terdakwa III. RIDWANSYAH BIN BURHANUDIN dan Terdakwa IV. JOKO ARIYANTO BIN JOKO SUKIRNO menggunakan narkotika jenis sabu tersebut menggunakan seperangkat alat hisap sabu yang terdiri dari botol plastik, pipet plastik, pipa kaca / pirek dan korek api gas untuk membakar narkotika jenis sabu setelah itu Terdakwa IV. JOKO ARIYANTO BIN JOKO SUKIRNO kembali pulang kerumahnya sedangkan Terdakwa I. SEPDIMAN SAGALA ALS ALEX BIN J. SAGALA bersama Terdakwa II. IPAN MASORI BIN M.ALI dan Terdakwa III. RIDWANSYAH BIN BURHANUDIN tidur dirumah kontrakan tersebut sampai akhirnya pihak kepolisian datang dan mengamankan para terdakwa.

- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris BNN nomor: 50BV/X/2020PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 06 Oktober 2020 diperoleh kesimpulan barang bukti sendok bekas pakai yang terbuat dari sedotan plastik No.1.1, Pipa kaca bekas pakai No.1.2, dan plastik bening bekas pakai No.1.3 benar mengandung sisa-sisa / residu Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Urinean. An. I. SEPDIMAN SAGALA ALS ALEX BIN J. SAGALA, II. IPAN MASORI BIN M.ALI, RIDWANSYAH BIN BURHANUDIN dan IV. JOKO ARIYANTO BIN JOKO SUKIRNO adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menggunakan, menyimpan dan membeli narkotika golongan I jenis Shabu Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa I. SEPDIMAN SAGALA ALS ALEX BIN J. SAGALA bersama Terdakwa II. IPAN MASORI BIN M.ALI, Terdakwa III. RIDWANSYAH BIN BURHANUDIN dan Terdakwa IV. JOKO ARIYANTO BIN JOKO SUKIRNO Æ pada hari Rabu tanggal 16 September 2020 sekira pukul 08.30 Wib atau

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 414/Pid.Sus/2020/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan September 2020 atau setidaknya tidaknya masih dalam tahun 2020 bertempat Dirumah kontrakan Terdakwa I. Sepdiman Sagala Als Alex Bin J. Sagala di Dusun Tanjung Waras Desa Merak Batin Kec. Natar Kab. Lampung Selatan atau setidaknya tidaknya dalam tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan Menyalahgunakan Narkotika Golongan I (satu) bagi diri sendiri, terhadap 1 (satu) bungkus plastik klip bening bekas pakai, 1 (satu) buah pipa kaca / pirek bekas pakai, 2 (dua) buah korek api gas, 2 (dua) buah botol plastik kosong dan 2 (dua) buah sendok bekas pakai yang terbuat dari sedotan plastik, Perbuatan mana para terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 16 September 2020 sekira pukul 08.00 Wib saksi Robert L. Apon Anak Dari L. Apon mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Dirumah kontrakan Terdakwa I. Sepdiman Sagala Als Alex Bin J. Sagala di Dusun Tanjung Waras Desa Merak Batin Kec. Natar Kab. Lampung Selatan sering digunakan untuk tempat penyalahgunaan narkotika, menindak lanjuti laporan tersebut saksi Robert L. Apon Anak Dari L. Apon dan saksi Ferdinand Syahputra Bin Jhon Herman bersama pihak Kepolisian lainnya dari Sektor Natar langsung melakukan penyelidikan dirumah kontrakan tersebut dan setelah dilakukan penggebedan didalam rumah kontrakan tersebut terdapat Terdakwa I. SEPDIMAN SAGALA ALS ALEX BIN J. SAGALA bersama Terdakwa II. IPAN MASORI BIN M.ALI, Terdakwa III. RIDWANSYAH BIN BURHANUDIN kemudian dilakukan pengebedan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening bekas pakai, 1 (satu) buah pipa kaca / pirek bekas pakai, 2 (dua) buah korek api gas, 2 (dua) buah botol plastik kosong dan 2 (dua) buah sendok bekas pakai yang terbuat dari sedotan plastik didalam kamar mandi kontrakan tersebut, dan setelah ditanyakan kepada para terdakwa bahwa mereka baru menggunakan narkotika jenis sabu bersama Terdakwa IV. JOKO ARIYANTO BIN JOKO SUKIRNO selanjutnya Terdakwa I. SEPDIMAN SAGALA ALS ALEX BIN J. SAGALA bersama Terdakwa II. IPAN MASORI BIN M.ALI, Terdakwa III. RIDWANSYAH BIN BURHANUDIN dibawa untuk menunjukkan rumah Terdakwa IV. JOKO ARIYANTO BIN JOKO SUKIRNO Dsn. Tanjung Waras Desa Merak Batin Kec. Natar Kab. Lampung Selatan dan dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa IV. JOKO ARIYANTO BIN JOKO SUKIRNO dan keempat terdakwa mengakui bahwa

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor 414/Pid.Sus/2020/PN Kla



barang bukti tersebut adalah milik para terdakwa yang digunakan untuk menggunakan narkoba jenis sabu di rumah Terdakwa I. SEPDIMAN SAGALA ALS ALEX selanjutnya keempat terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Natar guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa sebelumnya pada hari Selasa tanggal 15 September 2020 sekira pukul 22.00 Wib pada saat Terdakwa II. IPAN MASORI BIN M.ALI, Terdakwa III. RIDWANSYAH BIN BURHANUDIN dan Terdakwa IV. JOKO ARIYANTO BIN JOKO SUKIRNO berkumpul di rumah kontrakan milik terdakwa I. SEPDIMAN SAGALA ALS ALEX BIN J. SAGALA, keempat terdakwa sepakat untuk membeli narkoba jenis sabu dengan cara mengumpulkan uang yaitu Terdakwa I. SEPDIMAN SAGALA ALS ALEX BIN J. SAGALA dengan jumlah Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), Terdakwa II. IPAN MASORI BIN M.ALI dengan jumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), Terdakwa III. RIDWANSYAH BIN BURHANUDIN dengan jumlah Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa IV. JOKO ARIYANTO BIN JOKO SUKIRNO dengan jumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan setelah terkumpul uang Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa II. IPAN MASORI BIN M.ALI pergi seorang diri membeli 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu kepada sdr. Josi Irawan (belum tertangkap) di Desa Kejadian Kec. Tegineneng Kab. Pesawaran selanjutnya Terdakwa II. IPAN MASORI BIN M.ALI kembali ke rumah kontrakan milik Terdakwa I. SEPDIMAN SAGALA ALS ALEX lalu Terdakwa I. SEPDIMAN SAGALA ALS ALEX BIN J. SAGALA bersama Terdakwa II. IPAN MASORI BIN M.ALI, Terdakwa III. RIDWANSYAH BIN BURHANUDIN dan Terdakwa IV. JOKO ARIYANTO BIN JOKO SUKIRNO menggunakan narkoba jenis sabu tersebut menggunakan seperangkat alat hisap sabu yang terdiri dari botol plastik, pipet plastik, pipa kaca / pirek dan korek api gas untuk membakar narkoba jenis sabu setelah itu Terdakwa IV. JOKO ARIYANTO BIN JOKO SUKIRNO kembali pulang kerumahnya sedangkan Terdakwa I. SEPDIMAN SAGALA ALS ALEX BIN J. SAGALA bersama Terdakwa II. IPAN MASORI BIN M.ALI dan Terdakwa III. RIDWANSYAH BIN BURHANUDIN tidur di rumah kontrakan tersebut sampai akhirnya pihak kepolisian datang dan mengamankan para terdakwa.
- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris BNN nomor: 50BV/X/2020PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 06 Oktober 2020 diperoleh kesimpulan barang bukti sendok bekas pakai yang terbuat dari sedotan plastik No.1.1, Pipa kaca bekas pakai No.1.2, dan plastik bening bekas pakai No.1.3 benar mengandung sisa "sisa / residu Metamfetamina dan

Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor 414/Pid.Sus/2020/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Urinean. An. I. SEPDIMAN SAGALA ALS ALEX BIN J. SAGALA, II. IPAN MASORI BIN M.ALI, RIDWANSYAH BIN BURHANUDIN dan IV. JOKO ARIYANTO BIN JOKO SUKIRNO adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menggunakan narkotika golongan I jenis Shabu

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan di atas, Para Terdakwa menyatakan mengerti atas isi surat dakwaan tersebut dan Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Robert L. Apon Anak Dari L. Apon.** dihadapan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota Polri yang bertugas di Polsek Natar;
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan pada hari Rabu tanggal 16 September 2020 sekira pukul 08.30 Wib bertempat dirumah kontrakan Terdakwa I. Sepdiman Sagala Als Alex Bin J. Sagala di Dusun Tanjung Waras Desa Merak Batin Kec. Natar Kab. Lampung Selatan.
- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 16 September 2020 sekira pukul 08.00 Wib saksi Robert L. Apon Anak Dari L. Apon mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa dirumah kontrakan Terdakwa I. Sepdiman Sagala Als Alex Bin J. Sagala di Dusun Tanjung Waras Desa Merak Batin Kec. Natar Kab. Lampung Selatan sering digunakan untuk tempat penyalah gunaan narkotika, menindak lanjuti laporan tersebut saksi Robert L. Apon Anak Dari L. Apon dan saksi Ferdinand Syahputra Bin Jhon Herman bersama pihak Kepolisian lainnya dari Sektor Natar langsung melakukan penyelidikan dirumah kontrakan tersebut dan setelah dilakukan penggrebekan didalam rumah kontrakan tersebut terdapat Terdakwa I. SEPDIMAN SAGALA ALS ALEX BIN J. SAGALA bersama Terdakwa II. IPAN MASORI BIN M.ALI, Terdakwa III. RIDWANSYAH BIN BURHANUDIN kemudian dilakukan penggeledahan diketemukan *1 (satu) bungkus plastik klip bening bekas pakai, 1 (satu)*

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor 414/Pid.Sus/2020/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah pipa kaca / pirek bekas pakai, 2 (dua) buah korek api gas, 2 (dua) buah botol plastik kosong dan 2 (dua) buah sendok bekas pakai yang terbuat dari sedotan plastik didalam kamar mandi kontrakan tersebut, dan setelah ditanyakan kepada para terdakwa bahwa mereka baru menggunakan narkotika jenis sabu bersama Terdakwa IV. JOKO ARIYANTO BIN JOKO SUKIRNO.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa I. SEPDIMAN SAGALA ALS ALEX BIN J. SAGALA bersama Terdakwa II. IPAN MASORI BIN M.ALI, Terdakwa III. RIDWANSYAH BIN BURHANUDIN dibawa untuk menunjukkan rumah Terdakwa IV. JOKO ARIYANTO BIN JOKO SUKIRNO di Dsn. Tanjung Waras Desa Merak Batin Kec. Natar Kab. Lampung Selatan dan dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa IV. JOKO ARIYANTO BIN JOKO SUKIRNO dan keempat terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik para terdakwa yang digunakan untuk menggunakan narkotika jenis sabu dirumah Terdakwa I. SEPDIMAN SAGALA ALS ALEX selanjutnya keempat terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Natar guna pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa sebelumnya pada hari Selasa tanggal 15 September 2020 sekira pukul 22.00 Wib pada saat Terdakwa II. IPAN MASORI BIN M.ALI, Terdakwa III. RIDWANSYAH BIN BURHANUDIN dan Terdakwa IV. JOKO ARIYANTO BIN JOKO SUKIRNO berkumpul dirumah kontrakan milik terdakwa I. SEPDIMAN SAGALA ALS ALEX BIN J. SAGALA, keempat terdakwa sepakat untuk membeli narkotika jenis sabu dengan cara mengumpulkan uang yaitu Terdakwa I. SEPDIMAN SAGALA ALS ALEX BIN J. SAGALA dengan jumlah Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), Terdakwa II. IPAN MASORI BIN M.ALI dengan jumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), Terdakwa III. RIDWANSYAH BIN BURHANUDIN dengan jumlah Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa IV. JOKO ARIYANTO BIN JOKO SUKIRNO dengan jumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan setelah terkumpul uang Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa II. IPAN MASORI BIN M.ALI pergi seorang diri membeli 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu kepada sdr. Josi Irawan (belum tertangkap) di Desa Kejadian Kec. Tegineneng Kab. Pesawaran selanjutnya Terdakwa II. IPAN MASORI BIN M.ALI kembali kerumah kontrakan milik Terdakwa I. SEPDIMAN SAGALA ALS ALEX lalu Terdakwa I. SEPDIMAN SAGALA ALS ALEX BIN J. SAGALA bersama Terdakwa II. IPAN MASORI BIN

Halaman 11 dari 35 Putusan Nomor 414/Pid.Sus/2020/PN Kla



M.ALI, Terdakwa III. RIDWANSYAH BIN BURHANUDIN dan Terdakwa IV. JOKO ARIYANTO BIN JOKO SUKIRNO menggunakan narkoba jenis sabu tersebut menggunakan seperangkat alat hisap sabu yang terdiri dari botol plastik, pipet plastik, pipa kaca / pirek dan korek api gas untuk membakar narkoba jenis sabu setelah itu Terdakwa IV. JOKO ARIYANTO BIN JOKO SUKIRNO kembali pulang kerumahnya sedangkan Terdakwa I. SEPDIMAN SAGALA ALS ALEX BIN J. SAGALA bersama Terdakwa II. IPAN MASORI BIN M.ALI dan Terdakwa III. RIDWANSYAH BIN BURHANUDIN tidur dirumah kontrakan tersebut sampai akhirnya pihak kepolisian datang dan mengamankan para terdakwa.

- Bahwa kemudian berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris BNN nomor: 50BV/X/2020PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 06 Oktober 2020 diperoleh kesimpulan barang bukti sendok bekas pakai yang terbuat dari sedotan plastik No.1.1, Pipa kaca bekas pakai No.1.2, dan plastik bening bekas pakai No.1.3 benar mengandung sisa – sisa / residu Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Urinean. An. I. **SEPDIMAN SAGALA ALS ALEX BIN J. SAGALA, II. IPAN MASORI BIN M.ALI, RIDWANSYAH BIN BURHANUDIN dan IV. JOKO ARIYANTO BIN JOKO SUKIRNO** adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- Bahwa para terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menggunakan, dan menyimpan narkoba golongan I jenis Shabu
- Diperlihatkan dipengadilan dan saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening bekas pakai, 1 (satu) buah pipa kaca / pirek bekas pakai, 2 (dua) buah korek api gas, 2 (dua) buah botol plastik kosong dan 2 (dua) buah sendok bekas pakai yang terbuat dari sedotan plastik adalah barang bukti yang ditemukan pada saat para terdakwa ditangkap.

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi **Ferdinand Syahputra Bin Jhon Herman** dihadapan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah anggota Polri yang bertugas di Polsek Natar;
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan pada hari Rabu tanggal 16 September 2020 sekira pukul 08.30 Wib bertempat dirumah kontrakan Terdakwa I. Sepdiman Sagala Als Alex Bin J. Sagala di Dusun Tanjung Waras Desa Merak Batin Kec. Natar Kab. Lampung Selatan.
- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 16 September 2020 sekira pukul 08.00 Wib saksi Robert L. Apon Anak Dari L. Apon mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa dirumah kontrakan Terdakwa I. Sepdiman Sagala Als Alex Bin J. Sagala di Dusun Tanjung Waras Desa Merak Batin Kec. Natar Kab. Lampung Selatan sering digunakan untuk tempat penyalah gunaan narkoba, menindak lanjuti laporan tersebut saksi Ferdinand Syahputra Bin Jhon Herman dan saksi Robert L. Apon Anak Dari L. Apon bersama pihak Kepolisian lainnya dari Sektor Natar langsung melakukan penyelidikan dirumah kontrakan tersebut dan setelah dilakukan penggrebekan didalam rumah kontrakan tersebut terdapat Terdakwa I. SEPDIMAN SAGALA ALS ALEX BIN J. SAGALA bersama Terdakwa II. IPAN MASORI BIN M.ALI, Terdakwa III. RIDWANSYAH BIN BURHANUDIN kemudian dilakukan pengeledahan diketemukan *1 (satu) bungkus plastik klip bening bekas pakai, 1 (satu) buah pipa kaca / pirek bekas pakai, 2 (dua) buah korek api gas, 2 (dua) buah botol plastik kosong dan 2 (dua) buah sendok bekas pakai yang terbuat dari sedotan plastik didalam kamar mandi kontrakan tersebut, dan setelah ditanyakan kepada para terdakwa bahwa mereka baru menggunakan narkoba jenis sabu bersama* Terdakwa IV. JOKO ARIYANTO BIN JOKO SUKIRNO.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I. SEPDIMAN SAGALA ALS ALEX BIN J. SAGALA bersama Terdakwa II. IPAN MASORI BIN M.ALI, Terdakwa III. RIDWANSYAH BIN BURHANUDIN dibawa untuk menunjukkan rumah Terdakwa IV. JOKO ARIYANTO BIN JOKO SUKIRNO di Dsn. Tanjung Waras Desa Merak Batin Kec. Natar Kab. Lampung Selatan dan dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa IV. JOKO ARIYANTO BIN JOKO SUKIRNO dan keempat terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik para terdakwa yang digunakan untuk menggunakan narkoba jenis sabu dirumah Terdakwa I. SEPDIMAN SAGALA ALS ALEX selanjutnya keempat terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Natar guna pemeriksaan lebih lanjut.

Halaman 13 dari 35 Putusan Nomor 414/Pid.Sus/2020/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa sebelumnya pada hari Selasa tanggal 15 September 2020 sekira pukul 22.00 Wib pada saat Terdakwa II. IPAN MASORI BIN M.ALI, Terdakwa III. RIDWANSYAH BIN BURHANUDIN dan Terdakwa IV. JOKO ARIYANTO BIN JOKO SUKIRNO berkumpul dirumah kontrakan milik terdakwa I. SEPDIMAN SAGALA ALS ALEX BIN J. SAGALA, keempat terdakwa sepakat untuk membeli narkoba jenis sabu dengan cara mengumpulkan uang yaitu Terdakwa I. SEPDIMAN SAGALA ALS ALEX BIN J. SAGALA dengan jumlah Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), Terdakwa II. IPAN MASORI BIN M.ALI dengan jumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), Terdakwa III. RIDWANSYAH BIN BURHANUDIN dengan jumlah Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa IV. JOKO ARIYANTO BIN JOKO SUKIRNO dengan jumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan setelah terkumpul uang Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa II. IPAN MASORI BIN M.ALI pergi seorang diri membeli 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu kepada sdr. Josi Irawan (belum tertangkap) di Desa Kejadian Kec. Tegineneng Kab. Pesawaran selanjutnya Terdakwa II. IPAN MASORI BIN M.ALI kembali kerumah kontrakan milik Terdakwa I. SEPDIMAN SAGALA ALS ALEX lalu Terdakwa I. SEPDIMAN SAGALA ALS ALEX BIN J. SAGALA bersama Terdakwa II. IPAN MASORI BIN M.ALI, Terdakwa III. RIDWANSYAH BIN BURHANUDIN dan Terdakwa IV. JOKO ARIYANTO BIN JOKO SUKIRNO menggunakan narkoba jenis sabu tersebut menggunakan seperangkat alat hisap sabu yang terdiri dari botol plastik, pipet plastik, pipa kaca / pirek dan korek api gas untuk membakar narkoba jenis sabu setelah itu Terdakwa IV. JOKO ARIYANTO BIN JOKO SUKIRNO kembali pulang kerumahnya sedangkan Terdakwa I. SEPDIMAN SAGALA ALS ALEX BIN J. SAGALA bersama Terdakwa II. IPAN MASORI BIN M.ALI dan Terdakwa III. RIDWANSYAH BIN BURHANUDIN tidur dirumah kontrakan tersebut sampai akhirnya pihak kepolisian datang dan mengamankan para terdakwa.
- Bahwa kemudian berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris BNN nomor: 50BV/X/2020PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 06 Oktober 2020 diperoleh kesimpulan barang bukti sendok bekas pakai yang terbuat dari sedotan plastik No.1.1, Pipa kaca bekas pakai No.1.2, dan plastik bening bekas pakai No.1.3 benar mengandung sisa – sisa / residu Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran

Halaman 14 dari 35 Putusan Nomor 414/Pid.Sus/2020/PN Kla



UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Urinean. An. I. **SEPDIMAN SAGALA ALS ALEX BIN J. SAGALA, II. IPAN MASORI BIN M.ALI, RIDWANSYAH BIN BURHANUDIN dan IV. JOKO ARIYANTO BIN JOKO SUKIRNO** adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

- Bahwa para terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menggunakan, dan menyimpan narkotika golongan I jenis Shabu
- Diperlihatkan dipengadilan dan saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening bekas pakai, 1 (satu) buah pipa kaca / pirek bekas pakai, 2 (dua) buah korek api gas, 2 (dua) buah botol plastik kosong dan 2 (dua) buah sendok bekas pakai yang terbuat dari sedotan plastik adalah barang bukti yang ditemukan pada saat para terdakwa ditangkap.

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Terdakwa I SEPDIMAN SAGALA ALS. ALEX BIN J. SAGALA** memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I telah ditangkap pada hari Rabu tanggal 16 September 2020 sekira pukul 08.30 Wib bertempat Dirumah kontrakan Terdakwa I. Sepdiman Sagala Als Alex Bin J. Sagala di Dusun Tanjung Waras Desa Merak Batin Kec. Natar Kab. Lampung Selatan.
- Bahwa pada saat Terdakwa I ditangkap dirumah kontrakan tersebut Terdakwa I sedang bersama dengan Terdakwa II. IPAN MASORI BIN M.ALI, Terdakwa III. RIDWANSYAH BIN BURHANUDIN kemudian dilakukan penggeledahan diketemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening bekas pakai, 1 (satu) buah pipa kaca / pirek bekas pakai, 2 (dua) buah korek api gas, 2 (dua) buah botol plastik kosong dan 2 (dua) buah sendok bekas pakai yang terbuat dari sedotan plastik didalam kamar mandi kontrakan tersebut, dan setelah ditanyakan kepada para terdakwa bahwa mereka baru menggunakan narkotika jenis sabu bersama Terdakwa IV. JOKO ARIYANTO BIN JOKO SUKIRNO selanjutnya Terdakwa I. SEPDIMAN SAGALA ALS ALEX BIN J. SAGALA bersama Terdakwa II. IPAN MASORI BIN M.ALI, Terdakwa III. RIDWANSYAH BIN BURHANUDIN dibawa untuk menunjukkan rumah Terdakwa IV. JOKO

Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor 414/Pid.Sus/2020/PN Kla



ARIYANTO BIN JOKO SUKIRNO Dsn. Tanjung Waras Desa Merak Batin Kec. Natar Kab. Lampung Selatan dan dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa IV. JOKO ARIYANTO BIN JOKO SUKIRNO dan keempat terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik para terdakwa yang digunakan untuk menggunakan narkoba jenis sabu dirumah Terdakwa I. SEPDIMAN SAGALA ALS ALEX selanjutnya keempat terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Natar guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa sebelumnya pada hari Selasa tanggal 15 September 2020 sekira pukul 22.00 Wib pada saat Terdakwa II. IPAN MASORI BIN M.ALI, Terdakwa III. RIDWANSYAH BIN BURHANUDIN dan Terdakwa IV. JOKO ARIYANTO BIN JOKO SUKIRNO berkumpul dirumah kontrakan milik Terdakwa I. SEPDIMAN SAGALA ALS ALEX BIN J. SAGALA, Para Terdakwa sepakat untuk membeli narkoba jenis sabu dengan cara mengumpulkan uang yaitu Terdakwa I. SEPDIMAN SAGALA ALS ALEX BIN J. SAGALA dengan jumlah Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), Terdakwa II. IPAN MASORI BIN M.ALI dengan jumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), Terdakwa III. RIDWANSYAH BIN BURHANUDIN dengan jumlah Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa IV. JOKO ARIYANTO BIN JOKO SUKIRNO dengan jumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan setelah terkumpul uang Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa II. IPAN MASORI BIN M.ALI pergi seorang diri membeli 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu kepada sdr. Josi Irawan (belum tertangkap) di Desa Kejadian Kec. Tegineneng Kab. Pesawaran selanjutnya Terdakwa II. IPAN MASORI BIN M.ALI kembali kerumah kontrakan milik Terdakwa I. SEPDIMAN SAGALA ALS ALEX lalu Terdakwa I. SEPDIMAN SAGALA ALS ALEX BIN J. SAGALA bersama Terdakwa II. IPAN MASORI BIN M.ALI, Terdakwa III. RIDWANSYAH BIN BURHANUDIN dan Terdakwa IV. JOKO ARIYANTO BIN JOKO SUKIRNO menggunakan narkoba jenis sabu tersebut menggunakan seperangkat alat hisap sabu yang terdiri dari botol plastik, pipet plastik, pipa kaca / pitek dan korek api gas untuk membakar narkoba jenis sabu setelah itu Terdakwa IV. JOKO ARIYANTO BIN JOKO SUKIRNO kembali pulang kerumahnya sedangkan Terdakwa I. SEPDIMAN SAGALA ALS ALEX BIN J. SAGALA bersama Terdakwa II. IPAN MASORI BIN M.ALI dan Terdakwa III. RIDWANSYAH BIN BURHANUDIN tidur dirumah



kontrakan tersebut sampai akhirnya pihak kepolisian datang dan mengamankan Para Terdakwa.

- Diperlihatkan dipengadilan dan Terdakwa I membenarkan barang bukti berupa *1 (satu) bungkus plastik klip bening bekas pakai, 1 (satu) buah pipa kaca / pirek bekas pakai, 2 (dua) buah korek api gas, 2 (dua) buah botol plastik kosong dan 2 (dua) buah sendok bekas pakai yang terbuat dari sedotan plastik* adalah barang bukti yang ditemukan pada saat Para Terdakwa ditangkap.
- Bahwa Terdakwa I tidak mempunyai izin untuk memakai narkotika golongan I jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa I menyesal atas apa yang telah dilakukannya;

2. **Terdakwa II IPAN MASORI BIN M.ALI** memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa II telah ditangkap pada hari Rabu tanggal 16 September 2020 sekira pukul 08.30 Wib bertempat Dirumah kontrakan Terdakwa I. Sepdiman Sagala Als Alex Bin J. Sagala di Dusun Tanjung Waras Desa Merak Batin Kec. Natar Kab. Lampung Selatan.
- Bahwa pada saat Terdakwa II ditangkap dirumah kontrakan tersebut Terdakwa II sedang bersama dengan Terdakwa I dan Terdakwa III kemudian dilakukan penggeledahan diketemukan *1 (satu) bungkus plastik klip bening bekas pakai, 1 (satu) buah pipa kaca / pirek bekas pakai, 2 (dua) buah korek api gas, 2 (dua) buah botol plastik kosong dan 2 (dua) buah sendok bekas pakai yang terbuat dari sedotan plastik didalam kamar mandi kontrakan tersebut, dan setelah ditanyakan kepada para terdakwa bahwa mereka baru menggunakan narkotika jenis sabu bersama* Terdakwa IV. JOKO ARIYANTO BIN JOKO SUKIRNO selanjutnya Terdakwa I. SEPDIMAN SAGALA ALS ALEX BIN J. SAGALA bersama Terdakwa II. IPAN MASORI BIN M.ALI, Terdakwa III. RIDWANSYAH BIN BURHANUDIN dibawa untuk menunjukkan rumah Terdakwa IV. JOKO ARIYANTO BIN JOKO SUKIRNO Dsn. Tanjung Waras Desa Merak Batin Kec. Natar Kab. Lampung Selatan dan dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa IV. JOKO ARIYANTO BIN JOKO SUKIRNO dan keempat terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik para terdakwa yang digunakan untuk menggunakan narkotika jenis sabu dirumah Terdakwa I. SEPDIMAN SAGALA ALS



ALEX selanjutnya keempat terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Natar guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa sebelumnya pada hari Selasa tanggal 15 September 2020 sekira pukul 22.00 Wib pada saat Terdakwa II. IPAN MASORI BIN M.ALI, Terdakwa III. RIDWANSYAH BIN BURHANUDIN dan Terdakwa IV. JOKO ARIYANTO BIN JOKO SUKIRNO sedang berkumpul dirumah kontrakan milik Terdakwa I. SEPDIMAN SAGALA ALS ALEX BIN J. SAGALA, Para Terdakwa sepakat untuk membeli narkotika jenis sabu dengan cara mengumpulkan uang yaitu Terdakwa I. SEPDIMAN SAGALA ALS ALEX BIN J. SAGALA dengan jumlah Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), Terdakwa II. IPAN MASORI BIN M.ALI dengan jumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), Terdakwa III. RIDWANSYAH BIN BURHANUDIN dengan jumlah Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa IV. JOKO ARIYANTO BIN JOKO SUKIRNO dengan jumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan setelah terkumpul uang Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa II. IPAN MASORI BIN M.ALI pergi seorang diri membeli 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu kepada sdr. Josi Irawan (belum tertangkap) di Desa Kejadian Kec. Tegineneng Kab. Pesawaran selanjutnya Terdakwa II. IPAN MASORI BIN M.ALI kembali kerumah kontrakan milik Terdakwa I. SEPDIMAN SAGALA ALS ALEX lalu Terdakwa I. SEPDIMAN SAGALA ALS ALEX BIN J. SAGALA bersama Terdakwa II. IPAN MASORI BIN M.ALI, Terdakwa III. RIDWANSYAH BIN BURHANUDIN dan Terdakwa IV. JOKO ARIYANTO BIN JOKO SUKIRNO menggunakan narkotika jenis sabu tersebut menggunakan seperangkat alat hisap sabu yang terdiri dari botol plastik, pipet plastik, pipa kaca / pirek dan korek api gas untuk membakar narkotika jenis sabu setelah itu Terdakwa IV. JOKO ARIYANTO BIN JOKO SUKIRNO kembali pulang kerumahnya sedangkan Terdakwa I. SEPDIMAN SAGALA ALS ALEX BIN J. SAGALA bersama Terdakwa II. IPAN MASORI BIN M.ALI dan Terdakwa III. RIDWANSYAH BIN BURHANUDIN tidur dirumah kontrakan tersebut sampai akhirnya pihak kepolisian datang dan mengamankan Para Terdakwa.
- Diperlihatkan dipengadilan dan Terdakwa II membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening bekas pakai, 1 (satu) buah pipa kaca / pirek bekas pakai, 2 (dua) buah korek api gas, 2 (dua) buah botol plastik kosong dan 2 (dua) buah sendok bekas pakai yang terbuat

Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor 414/Pid.Sus/2020/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari sedotan plastik adalah barang bukti yang ditemukan pada saat Para Terdakwa ditangkap.

- Bahwa Terdakwa II tidak mempunyai izin untuk memakai narkotika golongan I jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa II menyesal atas apa yang telah dilakukannya;

3. **Terdakwa III RIDWANSYAH BIN BURHANUDIN** memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa III telah ditangkap pada hari Rabu tanggal 16 September 2020 sekira pukul 08.30 Wib bertempat Dirumah kontrakan Terdakwa I. Sepdiman Sagala Als Alex Bin J. Sagala di Dusun Tanjung Waras Desa Merak Batin Kec. Natar Kab. Lampung Selatan.
- Bahwa pada saat Terdakwa III ditangkap dirumah kontrakan tersebut Terdakwa III sedang bersama dengan Terdakwa I dan Terdakwa II kemudian dilakukan pengeledahan diketemukan *1 (satu) bungkus plastik klip bening bekas pakai, 1 (satu) buah pipa kaca / pirek bekas pakai, 2 (dua) buah korek api gas, 2 (dua) buah botol plastik kosong dan 2 (dua) buah sendok bekas pakai yang terbuat dari sedotan plastik didalam kamar mandi kontrakan tersebut, dan setelah ditanyakan kepada para terdakwa bahwa mereka baru menggunakan narkotika jenis sabu bersama Terdakwa IV. JOKO ARIYANTO BIN JOKO SUKIRNO selanjutnya Terdakwa I. SEPDIMAN SAGALA ALS ALEX BIN J. SAGALA bersama Terdakwa II. IPAN MASORI BIN M.ALI, Terdakwa III. RIDWANSYAH BIN BURHANUDIN dibawa untuk menunjukkan rumah Terdakwa IV. JOKO ARIYANTO BIN JOKO SUKIRNO Dsn. Tanjung Waras Desa Merak Batin Kec. Natar Kab. Lampung Selatan dan dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa IV. JOKO ARIYANTO BIN JOKO SUKIRNO dan keempat terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik para terdakwa yang digunakan untuk menggunakan narkotika jenis sabu dirumah Terdakwa I. SEPDIMAN SAGALA ALS ALEX selanjutnya keempat terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Natar guna pemeriksaan lebih lanjut.*
- Bahwa sebelumnya pada hari Selasa tanggal 15 September 2020 sekira pukul 22.00 Wib pada saat Terdakwa II. IPAN MASORI BIN M.ALI, Terdakwa III. RIDWANSYAH BIN BURHANUDIN dan Terdakwa IV. JOKO ARIYANTO BIN JOKO SUKIRNO sedang berkumpul dirumah kontrakan milik Terdakwa I. SEPDIMAN SAGALA ALS ALEX BIN J.

Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor 414/Pid.Sus/2020/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAGALA, Para Terdakwa sepakat untuk membeli narkoba jenis sabu dengan cara mengumpulkan uang yaitu Terdakwa I. SEPDIMAN SAGALA ALS ALEX BIN J. SAGALA dengan jumlah Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), Terdakwa II. IPAN MASORI BIN M.ALI dengan jumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), Terdakwa III. RIDWANSYAH BIN BURHANUDIN dengan jumlah Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa IV. JOKO ARIYANTO BIN JOKO SUKIRNO dengan jumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan setelah terkumpul uang Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa II. IPAN MASORI BIN M.ALI pergi seorang diri membeli 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu kepada sdr. Josi Irawan (belum tertangkap) di Desa Kejadian Kec. Tegineneng Kab. Pesawaran selanjutnya Terdakwa II. IPAN MASORI BIN M.ALI kembali ke rumah kontrakan milik Terdakwa I. SEPDIMAN SAGALA ALS ALEX lalu Terdakwa I. SEPDIMAN SAGALA ALS ALEX BIN J. SAGALA bersama Terdakwa II. IPAN MASORI BIN M.ALI, Terdakwa III. RIDWANSYAH BIN BURHANUDIN dan Terdakwa IV. JOKO ARIYANTO BIN JOKO SUKIRNO menggunakan narkoba jenis sabu tersebut menggunakan seperangkat alat hisap sabu yang terdiri dari botol plastik, pipet plastik, pipa kaca / pirek dan korek api gas untuk membakar narkoba jenis sabu setelah itu Terdakwa IV. JOKO ARIYANTO BIN JOKO SUKIRNO kembali pulang kerumahnya sedangkan Terdakwa I. SEPDIMAN SAGALA ALS ALEX BIN J. SAGALA bersama Terdakwa II. IPAN MASORI BIN M.ALI dan Terdakwa III. RIDWANSYAH BIN BURHANUDIN tidur dirumah kontrakan tersebut sampai akhirnya pihak kepolisian datang dan mengamankan Para Terdakwa.

- Diperlihatkan dipengadilan dan Terdakwa III membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening bekas pakai, 1 (satu) buah pipa kaca / pirek bekas pakai, 2 (dua) buah korek api gas, 2 (dua) buah botol plastik kosong dan 2 (dua) buah sendok bekas pakai yang terbuat dari sedotan plastik adalah barang bukti yang ditemukan pada saat Para Terdakwa ditangkap.
- Bahwa Terdakwa III tidak mempunyai izin untuk memakai narkoba golongan I jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa III menyesal atas apa yang telah dilakukannya;

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 414/Pid.Sus/2020/PN Kla



4. **Terdakwa IV JOKO ARIYANTO BIN JOKO SUKIRNO** memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa IV telah ditangkap pada hari Rabu tanggal 16 September 2020 sekira pukul 08.30 Wib bertempat dirumahnya di Dsn. Tanjung Waras Desa Merak Batin Kec. Natar Kab. Lampung Selatan.
- Bahwa penangkapan Terdakwa IV tersebut bermula pada saat Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III ditangkap dirumah kontrakan Terdakwa I yang kemudian telah dilakukan pengeledahan diketemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening bekas pakai, 1 (satu) buah pipa kaca / pirek bekas pakai, 2 (dua) buah korek api gas, 2 (dua) buah botol plastik kosong dan 2 (dua) buah sendok bekas pakai yang terbuat dari sedotan plastik didalam kamar mandi kontrakan tersebut, dan setelah ditanyakan kepada para terdakwa bahwa mereka baru menggunakan narkotika jenis sabu bersama Terdakwa IV. JOKO ARIYANTO BIN JOKO SUKIRNO selanjutnya Terdakwa I. SEPDIMAN SAGALA ALS ALEX BIN J. SAGALA bersama Terdakwa II. IPAN MASORI BIN M.ALI, Terdakwa III. RIDWANSYAH BIN BURHANUDIN dibawa untuk menunjukkan rumah Terdakwa IV. JOKO ARIYANTO BIN JOKO SUKIRNO di Dsn. Tanjung Waras Desa Merak Batin Kec. Natar Kab. Lampung Selatan dan dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa IV. JOKO ARIYANTO BIN JOKO SUKIRNO dan keempat terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik para terdakwa yang digunakan untuk menggunakan narkotika jenis sabu dirumah Terdakwa I. SEPDIMAN SAGALA ALS ALEX selanjutnya keempat terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Natar guna pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa sebelumnya pada hari Selasa tanggal 15 September 2020 sekira pukul 22.00 Wib pada saat Terdakwa II. IPAN MASORI BIN M.ALI, Terdakwa III. RIDWANSYAH BIN BURHANUDIN dan Terdakwa IV. JOKO ARIYANTO BIN JOKO SUKIRNO sedang berkumpul dirumah kontrakan milik Terdakwa I. SEPDIMAN SAGALA ALS ALEX BIN J. SAGALA, Para Terdakwa sepakat untuk membeli narkotika jenis sabu dengan cara mengumpulkan uang yaitu Terdakwa I. SEPDIMAN SAGALA ALS ALEX BIN J. SAGALA dengan jumlah Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), Terdakwa II. IPAN MASORI BIN M.ALI dengan jumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), Terdakwa III. RIDWANSYAH BIN BURHANUDIN dengan jumlah Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa IV. JOKO ARIYANTO BIN JOKO SUKIRNO dengan jumlah

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor 414/Pid.Sus/2020/PN Kla



Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan setelah terkumpul uang Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa II. IPAN MASORI BIN M.ALI pergi seorang diri membeli 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu kepada sdr. Josi Irawan (belum tertangkap) di Desa Kejadian Kec. Tegineneng Kab. Pesawaran selanjutnya Terdakwa II. IPAN MASORI BIN M.ALI kembali kerumah kontrakan milik Terdakwa I. SEPDIMAN SAGALA ALS ALEX lalu Terdakwa I. SEPDIMAN SAGALA ALS ALEX BIN J. SAGALA bersama Terdakwa II. IPAN MASORI BIN M.ALI, Terdakwa III. RIDWANSYAH BIN BURHANUDIN dan Terdakwa IV. JOKO ARIYANTO BIN JOKO SUKIRNO menggunakan narkoba jenis sabu tersebut menggunakan seperangkat alat hisap sabu yang terdiri dari botol plastik, pipet plastik, pipa kaca / pirek dan korek api gas untuk membakar narkoba jenis sabu setelah itu Terdakwa IV. JOKO ARIYANTO BIN JOKO SUKIRNO kembali pulang kerumahnya sedangkan Terdakwa I. SEPDIMAN SAGALA ALS ALEX BIN J. SAGALA bersama Terdakwa II. IPAN MASORI BIN M.ALI dan Terdakwa III. RIDWANSYAH BIN BURHANUDIN tidur dirumah kontrakan tersebut sampai akhirnya pihak kepolisian datang dan mengamankan Para Terdakwa.

- Diperlihatkan dipengadilan dan Terdakwa IV membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening bekas pakai, 1 (satu) buah pipa kaca / pirek bekas pakai, 2 (dua) buah korek api gas, 2 (dua) buah botol plastik kosong dan 2 (dua) buah sendok bekas pakai yang terbuat dari sedotan plastik adalah barang bukti yang ditemukan pada saat Para Terdakwa ditangkap.
- Bahwa Terdakwa IV tidak mempunyai izin untuk memakai narkoba golongan I jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa IV menyesal atas apa yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dalam persidangan tidak mengajukan saksi *A de Charge* / saksi yang bisa meringankan perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa selain menghadirkan Saksi-Saksi di Persidangan, Penuntut Umum juga telah mengajukan Bukti Surat berupa:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris BNN nomor: 50BV/X/2020PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 06 Oktober 2020 yang telah diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti sendok bekas pakai yang terbuat dari sedotan plastik No.1.1, Pipa kaca bekas pakai No.1.2, dan plastik bening bekas pakai



No.1.3 benar mengandung sisa – sisa / residu Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Urine An. **I. SEPDIMAN SAGALA ALS ALEX BIN J. SAGALA, II. IPAN MASORI BIN M.ALI, III. RIDWANSYAH BIN BURHANUDIN dan IV. JOKO ARIYANTO BIN JOKO SUKIRNO** adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening bekas pakai,
- 1 (satu) buah pipa kaca / pirek bekas pakai,
- 2 (dua) buah korek api gas,
- 2 (dua) buah botol plastik kosong dan
- 2 (dua) buah sendok bekas pakai yang terbuat dari sedotan plastik.

yang mana semua barang bukti tersebut telah disita secara sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga barang bukti tersebut dapat digunakan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Para Terdakwa dan dihubungkan pula dengan adanya barang bukti yang diajukan di persidangan serta memperhatikan Bukti Surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris BNN nomor: 50BV/X/2020PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 06 Oktober 2020, telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa telah ditangkap pada hari Rabu tanggal 16 September 2020 sekira pukul 08.30 Wib dimana Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III ditangkap di rumah kontrakan Terdakwa I di Dusun Tanjung Waras Desa Merak Batin Kec. Natar Kab. Lampung Selatan, sedangkan Terdakwa IV ditangkap dirumahnya di Dsn. Tanjung Waras Desa Merak Batin Kec. Natar Kab. Lampung Selatan.
- Bahwa pada awalnya Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III ditangkap dirumah kontrakan Terdakwa I saat sedang bersama-sama dan kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan *1 (satu) bungkus plastik klip bening bekas pakai, 1 (satu) buah pipa kaca / pirek bekas pakai, 2 (dua) buah korek api gas, 2 (dua) buah botol plastik kosong dan 2 (dua) buah sendok bekas pakai yang terbuat dari sedotan plastik didalam kamar mandi kontrakan tersebut*, dan setelah ditanyakan kepada Para Terdakwa bahwa mereka baru menggunakan narkotika jenis sabu bersama Terdakwa IV, oleh karena itu selanjutnya Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III dibawa untuk

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 414/Pid.Sus/2020/PN Kla



menunjukkan rumah Terdakwa IV Dsn. Tanjung Waras Desa Merak Batin Kec. Natar Kab. Lampung Selatan dan dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa IV dan keempat terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik Para Terdakwa yang digunakan untuk menggunakan narkoba jenis sabu dirumah Terdakwa I selanjutnya keempat terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Natar guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa sebelumnya pada hari Selasa tanggal 15 September 2020 sekira pukul 22.00 Wib pada saat Para Terdakwa berkumpul dirumah kontrakan milik Terdakwa I, dimana Para Terdakwa sepakat untuk membeli narkoba jenis sabu dengan cara mengumpulkan uang yaitu Terdakwa I dengan jumlah Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), Terdakwa II dengan jumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), Terdakwa III dengan jumlah Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa IV dengan jumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan setelah terkumpul uang Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa II pergi seorang diri membeli 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu kepada sdr. Josi Irawan (belum tertangkap) di Desa Kejadian Kec. Tegineneng Kab. Pesawaran selanjutnya Terdakwa II kembali ke rumah kontrakan milik Terdakwa I lalu Terdakwa I bersama Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV menggunakan narkoba jenis sabu tersebut menggunakan seperangkat alat hisap sabu yang terdiri dari botol plastik, pipet plastik, pipa kaca / pirek dan korek api gas untuk membakar narkoba jenis sabu setelah itu Terdakwa IV kembali pulang ke rumahnya sedangkan Terdakwa I bersama Terdakwa II dan Terdakwa III tidur dirumah kontrakan tersebut sampai akhirnya pihak kepolisian datang dan mengamankan Para Terdakwa.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris BNN nomor: 50BV/X/2020PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 06 Oktober 2020 telah diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti sendok bekas pakai yang terbuat dari sedotan plastik No.1.1, Pipa kaca bekas pakai No.1.2, dan plastik bening bekas pakai No.1.3 **benar mengandung sisa – sisa / residu Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, dan Urine An. I. SEPDIMAN SAGALA ALS ALEX BIN J. SAGALA, II. IPAN MASORI BIN M.ALI, III. RIDWANSYAH BIN BURHANUDIN dan IV. JOKO ARIYANTO BIN JOKO SUKIRNO adalah **benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**.

Halaman 24 dari 35 Putusan Nomor 414/Pid.Sus/2020/PN Kla



- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai izin untuk memakai narkoba golongan I jenis sabu tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa menyesal atas apa yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Putusan ini, maka segala sesuatu yang telah tercatat dan tercantum dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat dan terbaca dalam Putusan ini sebagai satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung Dakwaan Alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap orang;**
2. **Sebagai Penyalah Guna Narkoba Golongan 1 bagi diri sendiri;**
3. **Yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan.**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Tentang Unsur "Setiap Orang"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" berdasarkan undang-undang adalah seseorang sebagai subyek hukum (*natuurlijke person*) yang kepadanya dapat dikenakan hak dan kewajiban atas undang-undang yang dimaksud serta dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum atas perbuatan yang telah dilakukannya. Oleh karena itu, yang dimaksud dengan "setiap orang" dalam perkara ini adalah Terdakwa yang dituntut, diperiksa, dan diadili di sidang pengadilan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 15 KUHP yang didakwa melakukan perbuatan pidana dan telah dihadapkan di muka persidangan yang identitasnya sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 155 ayat (1) Jo. Pasal 197 ayat (1) huruf b KUHP, yaitu **Terdakwa I atas nama SEPDIMAN SAGALA ALS ALEX BIN J. SAGALA, Terdakwa II atas nama IPAN MASORI BIN M.ALI, Terdakwa III atas nama RIDWANSYAH BIN BURHANUDIN, dan Terdakwa IV atas nama JOKO ARIYANTO BIN JOKO SUKIRNO** yang masing-masing telah membenarkan identitasnya sebagaimana



dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya hal mana berkesesuaian pula dengan keterangan saksi-saksi yang menyatakan identitas Para Terdakwa adalah sama dengan yang ada dalam berkas perkara dan surat dakwaan, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap dakwaan tersebut adalah benar ditujukan kepada **Terdakwa I SEPDIMAN SAGALA ALS ALEX BIN J. SAGALA, Terdakwa II IPAN MASORI BIN M.ALI, Terdakwa III RIDWANSYAH BIN BURHANUDIN, dan Terdakwa IV JOKO ARIYANTO BIN JOKO SUKIRNO** dan karenanya tidak terdapat “*error in persona*” atau salah/keliru dalam mengadili seseorang, sedangkan hal mengenai terbukti atau tidaknya dakwaan yang diajukan terhadap Para Terdakwa dan dapat tidaknya dimintakan pertanggungjawaban akan dibuktikan lebih lanjut unsur-unsur lainnya berdasarkan fakta-fakta di persidangan mengenai pokok perkaranya dan mengenai diri Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi.

Ad.2. Tentang Unsur “Sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”

Menimbang, bahwa unsur Penyalah Guna menurut ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” sama dengan pengertian “Melawan Hukum” atau “*wederrechtelijk*”. *Wederrechtelijk* ini meliputi pengertian-pengertian yaitu bertentangan dengan hukum objektif (*instrijd met het objectief recht*), bertentangan dengan hak subjektif orang lain (*in strijd met hetsubjectief recht van een ander*), dan tanpa hak (*zonder eigen recht*) (Vide: Lamintang, 1984. Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia. Bandung: Sinar Baru, hlm. 337);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” artinya adalah tidak mempunyai kewenangan untuk itu dimana Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan khusus untuk Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, namun dalam jumlah terbatas Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan

Halaman 26 dari 35 Putusan Nomor 414/Pid.Sus/2020/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (**Vide** Pasal 7 dan Pasal 8 UU No.35 Tahun 2009), sehingga yang mempunyai hak untuk memperoleh, menanam, menyimpan dan menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah Lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta setelah mendapatkan izin Menteri (**Vide** Pasal 13 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa sementara itu berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa Para Terdakwa telah ditangkap pada hari Rabu tanggal 16 September 2020 sekira pukul 08.30 Wib dimana Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III ditangkap di rumah kontrakan Terdakwa I di Dusun Tanjung Waras Desa Merak Batin Kec. Natar Kab. Lampung Selatan, sedangkan Terdakwa IV ditangkap dirumahnya di Dsn. Tanjung Waras Desa Merak Batin Kec. Natar Kab. Lampung Selatan, yang mana terbukti pada awalnya Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III ditangkap dirumah kontrakan Terdakwa I saat sedang bersama-sama dan telah dilakukan pengeledahan hingga akhirnya diketemukan *1 (satu) bungkus plastik klip bening bekas pakai, 1 (satu) buah pipa kaca / pirek bekas pakai, 2 (dua) buah korek api gas, 2 (dua) buah botol plastik kosong dan 2 (dua) buah sendok bekas pakai yang terbuat dari sedotan plastik* didalam kamar mandi kontrakan tersebut, dan ternyata Para Terdakwa baru menggunakan narkotika jenis sabu bersama dengan Terdakwa IV, sehingga Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III dibawa untuk menunjukkan rumah Terdakwa IV di Dsn. Tanjung Waras Desa Merak Batin Kec. Natar Kab. Lampung Selatan dan dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa IV yang mana Para Terdakwa tersebut masing-masing mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik Para Terdakwa yang digunakan untuk menggunakan narkotika jenis sabu dirumah Terdakwa I;

Menimbang, bahwa sebagaimana terungkap juga dipersidangan bahwa ternyata sebelumnya pada hari Selasa tanggal 15 September 2020 sekira pukul 22.00 Wib pada saat Para Terdakwa berkumpul dirumah kontrakan milik Terdakwa I, kemudian Para Terdakwa sepakat untuk membeli narkotika jenis sabu dengan cara mengumpulkan uang yaitu Terdakwa I dengan jumlah Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), Terdakwa II dengan jumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), Terdakwa III dengan jumlah Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa IV dengan jumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan

Halaman 27 dari 35 Putusan Nomor 414/Pid.Sus/2020/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah terkumpul uang Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa II pergi seorang diri membeli 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu kepada sdr. Josi Irawan (belum tertangkap) di Desa Kejadian Kec. Tegineneng Kab. Pesawaran selanjutnya Terdakwa II kembali ke rumah kontrakan milik Terdakwa I lalu Para Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu tersebut menggunakan seperangkat alat hisap sabu yang terdiri dari botol plastik, pipet plastik, pipa kaca / pirek dan korek api gas untuk membakar narkoba jenis sabu setelah itu Terdakwa IV kembali pulang ke rumahnya sedangkan Terdakwa I bersama Terdakwa II dan Terdakwa III tidur dirumah kontrakan tersebut sampai akhirnya pihak kepolisian datang dan mengamankan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah terbukti pula berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris BNN nomor: 50BV/X/2020PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 06 Oktober 2020 bahwa barang bukti sendok bekas pakai yang terbuat dari sedotan plastik No.1.1, Pipa kaca bekas pakai No.1.2, dan plastik bening bekas pakai No.1.3 yang ditemukan saat penangkapan Para Terdakwa **benar mengandung sisa – sisa / residu Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba**, dan Urine An. I. SEPDIMAN SAGALA ALS ALEX BIN J. SAGALA, II. IPAN MASORI BIN M.ALI, III. RIDWANSYAH BIN BURHANUDIN dan IV. JOKO ARIYANTO BIN JOKO SUKIRNO adalah **benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba**.

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta di persidangan diketahui juga bahwa ternyata Para Terdakwa tidak mempunyai izin untuk menggunakan narkoba golongan I jenis sabu tersebut dimana Para Terdakwa bukanlah orang yang mendapatkan kuasa dari suatu lembaga ilmu pengetahuan yang telah mendapat izin dari Menteri untuk memperoleh, menanam, menyimpan ataupun menggunakan Narkoba Golongan I tersebut. Adapun sebagaimana terungkap dalam fakta persidangan bahwa Terdakwa memperoleh Narkoba jenis sabu tersebut hanya dari seseorang yang bernama sdr. Josi Irawan (belum tertangkap), sehingga Para Terdakwa terbukti tidak memiliki kewenangan / hak apapun secara hukum atas barang bukti berupa Narkoba Golongan I jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti yang didapatkan dari Para Terdakwa tersebut ternyata benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, dan juga hasil tes urine Para Terdakwa juga benar



positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Para Terdakwa telah terbukti melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis sabu untuk dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" telah terpenuhi.

Ad.3 Tentang Unsur "Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, Atau Turut Serta Melakukan Perbuatan"

Menimbang, bahwa unsur yang terkandung dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah salah satu bentuk penyertaan (*delneming*) yang diklasifikasikan sebagai pembuat (*dader*) dimana dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tersebut yang dapat didapat dipidana sebagai pembuat (*dader*) adalah dibagi dalam 3 macam, yaitu:

1. Orang yang melakukan (*pleger*);
2. Orang yang menyuruh melakukan (*doen plegen*); atau
3. Orang yang turut serta melakukan (*medepleger*).

Menimbang, bahwa unsur-unsur di atas merupakan bentuk-bentuk penyertaan, yang mana apabila telah memenuhi salah satu bentuk penyertaan maka yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa Orang yang melakukan (*pleger*) adalah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana;

Menimbang, bahwa sedangkan Orang yang menyuruh melakukan (*doen plegen*) berarti setidaknya ada 2 (dua) orang, yaitu yang menyuruh (*doen plegen*) dan yang disuruh, sehingga bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana akan tetapi ia menyuruh orang lain. Namun demikian orang yang menyuruh (*doen plegen*) itu dipandang dan dihukum sebagai orang yang melakukan sendiri peristiwa pidana tersebut dimana orang yang disuruh itu hanya merupakan suatu alat (instrument) saja sehingga orang yang disuruh itu tidak dapat dihukum karena tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa sedangkan Orang yang turut serta melakukan (*medepleger*) berarti bersama-sama melakukan, dimana sedikitnya harus ada 2 (dua) orang yang semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu. Tidak boleh misalnya hanya



melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong sebab jika demikian maka orang yang menolong itu tidak masuk *medepleger* akan tetapi dihukum sebagai membantu melakukan *medeplichtige* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 KUHP (**Vide:** R. Soesilo, 1996, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor: Politeia, hlm. 73;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum dipersidangan terbukti bahwa sebelumnya pada hari Selasa tanggal 15 September 2020 sekira pukul 22.00 Wib pada saat Para Terdakwa berkumpul dirumah kontrakan milik Terdakwa I, kemudian Para Terdakwa sepakat untuk membeli narkotika jenis sabu dengan cara mengumpulkan uang yaitu Terdakwa I dengan jumlah Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), Terdakwa II dengan jumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), Terdakwa III dengan jumlah Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa IV dengan jumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan setelah terkumpul uang Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa II pergi seorang diri membeli 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu kepada sdr. Josi Irawan (belum tertangkap) di Desa Kejadian Kec. Tegineneng Kab. Pesawaran selanjutnya Terdakwa II kembali ke rumah kontrakan milik Terdakwa I lalu Para Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu tersebut menggunakan seperangkat alat hisap sabu yang terdiri dari botol plastik, pipet plastik, pipa kaca / pirek dan korek api gas untuk membakar narkotika jenis sabu setelah itu Terdakwa IV kembali pulang ke rumahnya sedangkan Terdakwa I bersama Terdakwa II dan Terdakwa III tidur dirumah kontrakan tersebut sampai akhirnya pihak kepolisian datang dan mengamankan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa telah memenuhi kriteria sebagai "**turut serta melakukan**" (*medepleger*), dan oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Turut Serta Melakukan Perbuatan" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa didalam permohonannya telah menyesal, dan mengakui kesalahannya serta memohon hukuman yang ringan-ringannya terhadap diri Para Terdakwa dimana Majelis Hakim akan



mempertimbangkan kemudian dalam putusan ini pada bagian hal-hal yang memberatkan dan meringankan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah mencermati diri Para Terdakwa, diketahui bahwa Para Terdakwa selama proses persidangan berlangsung dalam keadaan sehat, baik jasmani maupun rohani, sehingga dalam hal ini Para Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP. Selain itu, Para Terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor yang dapat menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (*overmacht*) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relative yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, Majelis Hakim dalam persidangan tidak menemukan suatu bukti apapun yang menyatakan bahwa Para Terdakwa tidak mampu bertanggung jawab secara hukum atas perbuatannya, baik atas alasan pembeda maupun alasan pemaaf sebagai alasan penghapus pidana, sehingga terhadap Para Terdakwa telah dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya. Oleh karena itu, Para Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai:

1. Pasal 54 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan bahwa terhadap Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, dan
2. Pasal 127 ayat (3) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan bahwa dalam hal Penyalah Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika maka Penyalah Guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi social, serta
3. Pasal 103 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan pada pokoknya bahwa Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkotika dapat memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi;

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut diatas menitikberatkan pada kualifikasi seseorang dapat dikatakan sebagai seorang Pecandu Narkotika atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban Penyalahgunaan Narkotika untuk dapat dijatuhi putusan berupa *treatment* rehabilitasi;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut maka yang dimaksud dengan Pecandu Narkotika berdasarkan Pasal 1 angka 13 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis, sedangkan yang dimaksud dengan Korban Penyalahgunaan Narkotika berdasarkan Penjelasan Pasal 54 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika;

Menimbang, bahwa sementara itu berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa tidak ada bukti-bukti dan fakta hukum yang dapat menunjukkan bahwa Para Terdakwa memenuhi kriteria baik sebagai seorang Pecandu Narkotika ataupun sebagai Korban Penyalahgunaan Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 13 dan Penjelasan Pasal 54 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga Para Terdakwa dalam hal ini tidak dapat dikualifikasikan sebagai Pecandu Narkotika atau Korban Penyalahgunaan Narkotika sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 54 *Jo.* Pasal 127 ayat (3) *Jo.* Pasal 103 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dengan demikian, oleh karena tidak cukup bukti untuk mengkualifikasikan Para Terdakwa sebagai Pecandu Narkotika atau Korban Penyalahgunaan Narkotika, maka dalam hal ini Para Terdakwa tidak cukup dasar dijatuhkan putusan berupa *treatment* rehabilitasi melainkan perlu dijatuhi pidana yang setimpal atas perbuatannya tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan bukanlah semata-mata sebagai bentuk pembalasan terhadap perbuatan Para Terdakwa, melainkan juga sebagai bentuk pembelajaran dan sarana introspeksi diri bagi Para Terdakwa agar menyesali dengan sungguh-sungguh serta tidak mengulangi perbuatannya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa selain sebagaimana dimaksud di atas, tujuan pemidanaan juga adalah memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat serta menegakkan norma hukum demi pengayoman kepada masyarakat, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman pidana yang kiranya dapat mencerminkan rasa keadilan di masyarakat dimana dalam

Halaman 32 dari 35 Putusan Nomor 414/Pid.Sus/2020/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hal ini Majelis Hakim tidak sependapat dengan penjatuhan pidana sebagaimana dalam tuntutan Penuntut Umum yang mana selengkapnya akan diputus dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana dan telah dilakukan penahanan terhadap Para Terdakwa dengan dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening bekas pakai,
- 1 (satu) buah pipa kaca / pirek bekas pakai,
- 2 (dua) buah korek api gas,
- 2 (dua) buah botol plastik kosong dan
- 2 (dua) buah sendok bekas pakai yang terbuat dari sedotan plastik.

merupakan alat-alat atau instrumen yang digunakan untuk menyalahgunakan Narkotika Golongan I jenis sabu yang dilarang peredarannya oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, sehingga barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mengindahkan gerakan pemberantasan Narkotika yang sedang gencar dilaksanakan oleh Pemerintah;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui kesalahannya, menyesal, dan bersikap kooperatif dalam pemeriksaan di persidangan;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I SEPDIMAN SAGALA ALS ALEX BIN J. SAGALA, Terdakwa II IPAN MASORI BIN M.ALI, Terdakwa III RIDWANSYAH BIN BURHANUDIN, dan Terdakwa IV JOKO ARIYANTO BIN JOKO SUKIRNO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **turut serta melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I** bagi diri **sendiri** sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa I SEPDIMAN SAGALA ALS ALEX BIN J. SAGALA, Terdakwa II IPAN MASORI BIN M.ALI, Terdakwa III RIDWANSYAH BIN BURHANUDIN, dan Terdakwa IV JOKO ARIYANTO BIN JOKO SUKIRNO** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) Tahun dan 3 (tiga) Bulan;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening bekas pakai,
 - 1 (satu) buah pipa kaca / pirek bekas pakai,
 - 2 (dua) buah korek api gas,
 - 2 (dua) buah botol plastik kosong dan
 - 2 (dua) buah sendok bekas pakai yang terbuat dari sedotan plastik.**Dirampas untuk dimusnahkan;**
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda, pada hari Selasa, tanggal 29 Desember 2020, oleh kami, Dodik Setyo Wijayanto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Setiawan Adiputra, S.H., Dicky Putra Arumawan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ni Made Yase, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kalianda, serta dihadiri oleh Rizqi Haqqan, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri;

Halaman 34 dari 35 Putusan Nomor 414/Pid.Sus/2020/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Setiawan Adiputra, S.H.

Dodik Setyo Wijayanto, S.H..

Dicky Putra Arumawan, S.H.

Panitera Pengganti,

Ni Made Yase

Halaman 35 dari 35 Putusan Nomor 414/Pid.Sus/2020/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 35